

POLICY BRIEF

2024

INOVASI PEMBERDAYAAN BANK SAMPAH UNTUK PENGELOLAAN SAMPAH BERKELANJUTAN DI JAKARTA

Muhammad Dimas Abimanyu, Dafi Apriarso, Muhamad Fauzan Rahmadani

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

ABSTRAK

Permasalahan sampah di Jakarta meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, mencapai lebih dari 8.500 ton per hari. Sistem pengelolaan seperti *landfill* dan PLTSa di TPST Bantargebang belum optimal. Untuk mencapai pengelolaan berkelanjutan, diperlukan partisipasi aktif masyarakat. Rekomendasi kebijakan ini mengkaji pemberdayaan bank sampah melalui inovasi 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Resale, Reshare*) di Jakarta. Rekomendasi kebijakan ini mengusulkan integrasi Bank Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk (BSI) dengan asesmen kesiapan, fasilitas operasional, pembinaan, dan *platform digital*, bertujuan mengurangi beban TPST Bantargebang, mendorong ekonomi sirkular, dan memberikan pemberdayaan bagi masyarakat.

LATAR BELAKANG

Sebagai kota metropolitan, Daerah Khusus Jakarta (DKJ) tidak luput dari permasalahan sampah yang semakin menumpuk setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKJ Jakarta pada tahun 2024, DKJ sendiri menghasilkan 8,527 ton sampah per hari atau sama dengan 3,1 juta ton sampah per tahunnya (Ambari, et al. 2024). Hal ini

menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah DKJ dalam mengelola sampah dengan baik.

Pemerintah DKJ saat ini mengelola sampah dengan metode *landfill mining*, penutupan *landfill*, dan PLTSa di TPST Bantargebang. Namun, metode ini belum berkelanjutan karena hanya mampu menangani 2000 ton sampah per hari, atau 23,45% dari total sampah harian.

Terlebih ampah yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan masalah serius. TPST Bantargebang (2022) menampung 39 juta ton sampah setinggi 40 meter. Timbunan ini menghasilkan gas metana, berkontribusi pada pemanasan global, mencemari lingkungan, dan membahayakan kesehatan masyarakat.

Selain upaya yang sudah dilakukan pemerintah DKJ tersebut, pengelolaan sampah harus dimulai dari masyarakat melalui Bank Sampah Unit (BSU) dan Bank Sampah Induk (BSI). BSU beroperasi di tingkat RT/RW dengan prinsip 3R, sementara BSI mencakup area kotamadya dan mengelola sampah dari BSU dan industri. BSI membutuhkan fasilitas dan SDM lebih besar. Kedua jenis bank sampah ini mewujudkan tanggung jawab bersama dalam mengatasi masalah sampah.

Data SIMBA KLHK menunjukkan DKJ Jakarta memiliki 2.605 BSU dan 5 BSI (2021-2023), masing-masing BSI mewakili satu kotamadya. Hal tersebut tentu berpotensi mendukung pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat, serta mengurangi beban TPA/TPST Bantargebang.

Namun, minimnya kesadaran dan keterbatasan inovasi pengelolaan sampah di masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengembangkan bank sampah di DKJ. Pada umumnya kebanyakan BSU dan BSI masih menggunakan prinsip 3R. Sedangkan sudah seharusnya BSU dan BSI menggunakan prinsip 5R (*Reduce, Reuse, Recycle, Resale, dan Reshare*) yang mengedepankan konsep pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Dengan demikian, diperlukannya pemaksimalan kinerja seluruh bank sampah terdaftar yang terdapat di DKJ guna mengoptimalkan pengelolaan sampah di sektor hulu. Pemaksimalan tersebut bisa dilakukan melalui inovasi 5R yang mengedepankan sistem pemilahan sampah secara holistik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

REKOMENDASI

DLH DKJ perlu memetakan BSU dan BSI terintegrasi dengan data KLHK, melakukan asesmen berkala, fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan. Pengelolaan diarahkan pada pemilahan sampah organik dan anorganik sesuai prinsip 5R (*Reduce,*

Reuse, Recycle, Resale, dan Reshare) untuk meningkatkan nilai ekonomi dan mengurangi beban sampah.

Pemerintah DKJ perlu memberdayakan masyarakat dan pemulung dalam pengelolaan Bank Sampah, meningkatkan partisipasi melalui edukasi berkelanjutan, serta memberikan insentif ekonomi dan sosial untuk mendorong pengelolaan sampah yang efektif.

DLH DKJ dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistika DKJ perlu berkolaborasi dengan membuat platform digital terintegrasi untuk BSU dan BSI. Platform ini mencakup data pengelolaan sampah, pelaporan, pemantauan bank sampah, dan penjualan produk daur ulang. Ini akan meningkatkan pendapatan bank sampah, memperluas pasar produk ramah lingkungan, dan mendorong ekonomi sirkular.

TAHAPAN IMPLEMENTASI

Rekomendasi kebijakan ini merupakan inisiatif yang mengintegrasikan tiga aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi. Adapun langkah-langkah implementasi dari rekomendasi kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Membuat sistem terpadu yang mengintegrasikan BSU dan BSI yang ada di DKJ.
2. Melakukan asesmen kesiapan seluruh bank sampah untuk beroperasi, baik dari segi sumber daya fasilitas maupun sumber daya manusia.
3. Menyediakan fasilitas operasional bank sampah sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank sampah.
4. Mengadakan pembinaan dan pengawasan dalam proses operasional bank sampah.
5. Membuat platform *e-commerce* untuk menjual produk hasil dari masing-masing bank sampah.

Dalam upaya pengimplementasiannya, berikut adalah analisis SMART dari program ini:

Specific: Mengintegrasikan BSU dan BSI di DKJ, asesmen kesiapan bank sampah, penyediaan fasilitas operasional, pembinaan, pengawasan, dan membangun platform *e-commerce* untuk penjualan produk daur ulang.

Measurable: Minimal 15 bank sampah diasesmen dan siap beroperasi dalam 4 bulan dan penjualan produk daur ulang meningkat 30% dalam 6 bulan.

Achievable: Dapat dicapai melalui kolaborasi dengan pemerintah, sektor swasta, dan NGO, dengan dukungan tim IT dan pembinaan.

Relevant: Relevan dengan pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, mendukung pengurangan sampah dan peningkatan kualitas lingkungan.

Time-bound: Integrasi dan asesmen dalam 6 bulan, penyediaan fasilitas dalam 3 bulan, dan platform *e-commerce* aktif dalam 4 bulan.

Berdasarkan analisis SMART, rekomendasi ini berpotensi besar untuk mengurangi produksi sampah harian di Jakarta, memberdayakan masyarakat, serta meningkatkan perekonomian melalui

platform digital yang memfasilitasi penjualan produk daur ulang.

REFERENSI

Ambari, M (et al). 2024. *TPS3R Solusi Jitu Atasi Sampah Jakarta*. Jakita. Edisi 02 Tahun 2024

Fithriansyah, H. 2024. *Tinggi Tumpukan Sampah di TPST Bantargebang Setara Gedung 40 Lantai*. Diakses melalui : <https://www.liputan6.com/photo/read>

Mulyadin, M, Iqbal, M, Ariawan, Kuncoro. 2018. Konflik Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 15: 179-191

Mahyudin Puteri, Rizqi. 2017. Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir). *Jukung Jurnal Teknik Lingkungani*. 3: 66-74

Trotoar INDAH (Inklusif, Nyaman, dan Aman untuk Semua); Langkah Awal Mencapai Ruang Publik yang Inklusif Menuju Jakarta Kota Global

Peni Pinandhita¹, Lubna Salsabila², Salma Cahya Ointinia³, Vivian⁴, Widya Tjandra⁵

Universitas Negeri Jakarta

a. Abstrak

Trotoar atau jalur pedestrian adalah ruang publik yang digunakan oleh khalayak. Hal tersebut menyebabkan trotoar menjadi perhatian khusus pemerintah dalam rangka menghadirkan ruang publik inklusif menuju Jakarta kota global. Tujuan dari perumusan inovasi dan kebijakan ini, untuk melengkapi program pembangunan ruang publik inklusif juga memberi inovasi penyelesaian masalah yang sering terjadi di trotoar, yang seharusnya menjadi ruang publik yang aman bagi semua orang.

Rekomendasi kebijakan dan inovasi penyelesaian masalah yang sudah dirumuskan berbentuk rangkaian inovasi dan kebijakan yang dikolaborasikan guna mencapai tujuan "Trotoar INDAH; Inklusif, nyaman, dan aman untuk

semua". Adapun rangkaian inovasi dan kebijakan tersebut adalah pembuatan telepon darurat "Si Indah" di ujung trotoar, pemasangan CCTV dan videotrone untuk memantau pelanggaran dan menampilkan di layar, melengkapi trotoar dengan teknologi asistif untuk disabilitas, dan revitalisasi aturan standar pembuatan trotoar seperti merubah aturan jarak trotoar dengan jalan, penambahan penerangan jalan umum (PJU) dengan jarak yang lebih jelas dan revitalisasi regulasi perawatan trotoar yang masih tumpang tindih di beberapa lembaga.

b. Latar Belakang Masalah

Ruang publik inklusif merupakan sebuah syarat yang harus dipenuhi dalam mencapai predikat "Jakarta Kota Global". Isu aksesibilitas bagi semua kalangan tanpa ada perasaan diskriminasi dalam

pembangunan ruang publik masih menjadi hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Ruang publik yang sederhana, bisa menjadi langkah awal supaya ruang publik lain dapat inklusif, yaitu trotoar sebagai jalur pedestrian. Trotoar di Jakarta banyak dialihfungsikan sebagai tempat jualan hingga parkir liar, banyak objek penghalang, dan kasus kekerasan seksual (Media Indonesia., 2022) banyak terjadi di trotoar pada kelompok rentan, yaitu anak, perempuan, dan penyandang disabilitas, semakin menguatkan bahwa trotoar di Jakarta belum secara penuh menjadi ruang publik yang inklusif.

Berdasarkan data BPS tahun 2021, sekitar 8,56% penduduk Indonesia berusia 10 tahun ke atas merupakan penyandang disabilitas, menjadikan aksesibilitas sebagai kebutuhan mendesak untuk didukung oleh infrastruktur yang inklusif (Badan Pusat Statistik, 2023). Meskipun komitmen pemerintah telah diwujudkan melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, serta Perpres No. 75 Tahun 2015 yang

menjamin hak-hak penyandang disabilitas, implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan.

Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah buruknya kualitas trotoar di Jakarta. Trotoar sering kali tidak dilengkapi dengan fasilitas yang mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas, seperti jalur pemandu bagi tunanetra atau ramp untuk pengguna kursi roda. Selain itu, trotoar kerap terhalang oleh objek seperti tiang listrik, pohon, atau plang yang mengganggu akses. Penyalahgunaan fungsi trotoar oleh pedagang kaki lima atau parkir liar mengurangi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, terutama kelompok disabilitas. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya layanan pengaduan yang dapat diakses langsung oleh penyandang disabilitas saat mereka menghadapi masalah di trotoar sebagai jalur pedestrian.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perwujudan kota inklusif, aman, dan nyaman bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan masih perlu diupayakan. Trotoar yang selama ini dianggap hal

sepele oleh sebagian pihak ternyata memiliki peran penting dalam mewujudkan ruang publik yang inklusif. Masalah yang telah dipaparkan, maka *Policy Brief* ini hadir untuk menawarkan solusi kebijakan demi perbaikan menuju “Jakarta Kota Global”.

c. Rekomendasi

Dalam merumuskan rangkaian kebijakan dan inovasi menggunakan teori George. C. Edward III (Larry, dalam Riant Nugroho 2009). yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik menyatakan bahwa keberhasilan tergantung pada empat faktor, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) birokrasi. Masalah yang dijelaskan menjadi latar belakang, sesuai dengan Teori George. C. Edward III untuk merumuskan kebijakan, kami merumuskan rangkaian inovasi dan kebijakan dengan nama “Trotoar INDAH; Inklusif, nyaman, dan aman untuk semua”. Rangkaian inovasi dan kebijakan dibuat dalam empat bagian, yaitu :

- Pembuatan telepon darurat “Si Indah” di ujung trotoar; telepon darurat ini

dirumuskan berdasar banyak masalah kekerasan seksual dan kejahatan yang terjadi di trotoar dalam keadaan sepi sehingga korban bingung harus meminta pertolongan pada siapa. Kehadiran telepon darurat ini memungkinkan korban meminta tolong secara cepat dengan cara lari hingga ujung trotoar di mana telepon darurat ini tersedia (McDermid, 2022).

- Pemasangan CCTV dan videotron untuk memantau orang yang melanggar dan menampilkan di layar; Nantinya orang-orang yang melanggar aturan penggunaan trotoar akan tertangkap kamera dan sanksinya adalah wajahnya akan ditayangkan di videotron dan dikirim surat ke rumahnya agar pelaku Jera. Ini tidak melanggar UU Privasi diri sebab yang akan ditampilkan adalah para pelanggar saja.
- Melengkapi trotoar dengan teknologi asistif untuk disabilitas; teknologi asistif yang dirancang untuk membantu orang dengan disabilitas melakukan aktivitasnya. Seperti tempat memutar kursi roda, guiding

block menggunakan sensor infrared, dan penyediaan sarana dan prasarana di trotoar yang membuat penyandang disabilitas tidak merasa disisihkan dalam penggunaan trotoar.

- Revitalisasi aturan standar pembuatan trotoar; seperti merubah aturan jarak trotoar dengan jalan, penambahan penerangan jalan umum (PJU) dengan jarak yang lebih jelas dan revitalisasi regulasi perawatan trotoar yang masih tumpang tindih di beberapa lembaga.

Rangkaian inovasi dan kebijakan sebagai solusi dari masalah yang ditemukan ini juga dirumuskan sesuai dengan konsep **SMART**

- *Specific* (Spesifik) : Kebijakan ini dirumuskan untuk mengatasi masalah yang sering terjadi pada trotoar atau jalur pedestrian di Jakarta.
- *Measurable* (Terukur) : Indikator pencapaian proses implementasi inovasi dan kebijakan yang kami gunakan untuk mengukur rangkaian kebijakan ini adalah 80% indikator pencapaian dari empat rangkaian yang telah

direncanakan tercapai (indikator pencapaian masing - masing bagian akan dijelaskan lebih spesifik di tahap implementasi).

- *Achievable* (dapat dicapai) : tujuan ini bisa dicapai jika diperhitungkan sementara melalui data yang ada dan bisa diakses melalui internet. Sebab sudah sesuai dengan sumber daya yang ada dan bisa mendukung ketercapaian implementasi inovasi dan kebijakan ini.
- *Relevant* (Relevan) : rangkaian inovasi dan peraturan yang ada memiliki tujuan yang relevan dengan kebutuhan Jakarta yang akan segera menuju “Jakarta Kota Global” dan sesuai dengan sustainable development goals poin sebelas.
- *Time-bound* (Batas waktu) : Batas waktu perencanaan sampai tahap pelaksanaan awal adalah lima tahun dengan tahap pemeliharaan total nantinya setiap dua belas bulan (satu tahun anggaran).

d. Tahap Implementasi

Kebijakan "Trotoar Indah" dirancang untuk memberikan aksesibilitas dan keamanan yang setara bagi semua, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Model implementasi yang digunakan untuk mengimplementasikan rangkaian inovasi dan kebijakan ini adalah **ICARE** (*Identify, Create, Assess, Realize, Evaluate*) dengan jangka waktu pelaksanaan awal lima tahun. Berikut adalah langkah-langkah implementasinya:

1. Identifikasi Masalah Utama (*Identify*)

a. Aksesibilitas dan Keselamatan

Trotoar di Jakarta saat ini belum sepenuhnya inklusif dan aman. Banyak trotoar yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas, seperti kurangnya *guiding block* yang benar, ketiadaan ramp, serta infrastruktur yang mendukung mobilitas penyandang disabilitas. Pejalan kaki juga seringkali

dihadapkan pada potensi bahaya, seperti kecelakaan atau tindakan kriminal akibat penerangan yang minim dan kurangnya pengawasan.

b. Keterbatasan Infrastruktur

Fasilitas darurat dan teknologi pendukung seperti telepon darurat, CCTV, dan penerangan jalan masih terbatas. Trotoar seringkali tidak dilengkapi dengan infrastruktur keselamatan, seperti *guiding block* yang sesuai standar atau alat bantu teknologi untuk penyandang disabilitas. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan survei lapangan, kolaborasi dengan ahli aksesibilitas, dan keterlibatan penyandang disabilitas untuk memastikan trotoar memenuhi kebutuhan mereka.

2. Solusi Inovatif (*Create*)

Solusi yang direncanakan berdasar pada masalah yang ada adalah empat rangkaian inovasi dan kebijakan yang telah kami tuliskam di atas.

3. Penilaian Solusi (*Assess*)

Keberhasilan akan diukur dari persentase tanggapan layanan darurat yang berhasil dilakukan dalam waktu yang sesuai standar. Target keberhasilan ditetapkan sebesar 80% dari total panggilan darurat yang ditangani dalam waktu maksimal 10 menit sejak laporan diterima hingga penanganan di lokasi kejadian.

e. Efektivitas CCTV:

Efektivitas CCTV diukur dari jumlah kejadian kriminal atau kecelakaan yang berhasil dicegah atau ditindaklanjuti dengan intervensi yang berdasarkan pada rekaman CCTV. Targetnya adalah penurunan insiden kriminalitas di area trotoar hingga 30% dalam satu tahun.

f. Kepuasan Pengguna:

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap fasilitas trotoar akan diukur melalui survei kepuasan yang dilakukan setiap 6 bulan, dengan target 85%

pengguna (termasuk penyandang disabilitas) merasa puas atau sangat puas dengan kenyamanan dan aksesibilitas trotoar.

g. Penerangan yang Optimal:

Jumlah penerangan yang dipasang akan diukur dari peningkatan penerangan di sepanjang trotoar dengan target 90% area trotoar memiliki tingkat penerangan sesuai standar keamanan jalan. Efektivitasnya juga diukur dari penurunan insiden kriminalitas atau kecelakaan di malam hari sebanyak 25% dalam 12 bulan.

4. Realisasi dan Implementasi (*Realize*)

a. Kolaborasi Stakeholder

Implementasi kebijakan ini akan melibatkan berbagai pihak, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, kepolisian, serta komunitas penyandang disabilitas. Setiap pihak memiliki peran strategis dalam pengoperasian dan

pemeliharaan infrastruktur yang dibutuhkan.

b. Pendanaan

Pembiayaan akan didukung oleh anggaran daerah, Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta, serta hibah internasional.

c. Edukasi Masyarakat

Sosialisasi interaktif yang inovatif dilakukan melalui kampanye edukasi mengenai penggunaan fasilitas publik yang baru, pentingnya keamanan, serta penghargaan terhadap hak pejalan kaki, terutama penyandang disabilitas. Kampanye ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur trotoar.

5. Evaluasi Berkala (*Evaluate*)

a. Evaluasi 6 Bulanan

Setiap 6 bulan, dilakukan evaluasi menyeluruh untuk menilai efektivitas kebijakan. Indikator keberhasilan mencakup penggunaan telepon darurat, kecepatan respon layanan, serta

angka kriminalitas dan kecelakaan yang tertangkap melalui CCTV.

b. Indikator Kinerja Utama (KPI)

Kinerja akan dipantau melalui jumlah laporan darurat yang ditangani, pelanggaran yang tertangkap CCTV, dan tingkat kepuasan pengguna trotoar, termasuk penyandang disabilitas.

c. Perbaikan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil evaluasi, kebijakan akan diperbarui untuk meningkatkan relevansi dan efektivitasnya. Jika ada fasilitas yang kurang berfungsi atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat, solusi tambahan atau penyesuaian akan dilakukan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2023, January 5). *Disabilitas Dalam Angka - Berita - Badan Pusat Statistik Provinsi Dki Jakarta*. BPS Provinsi DKI Jakarta. Retrieved October 17, 2024, from <https://jakarta.bps.go.id/id/news/2023/01/05/828/disabilitas-dalam-angka.html>
- Badan Standar Nasional. (1991). *Standar Nasional Indonesia. Spesifikasi*

Trotoar.
 BPK RI. (2011). *Undang - Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengesahan Convention On The Rights With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak - Hak Penyandang Distabilitas Lembaran Negara RI Nomor 107 Tahun 2011.*
 BPK RI. (2015). *Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2019. Lembaran Negara RI Nomor 144 Tahun 2015.*
 BPK RI. (2016). *Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Distabilitas. Lembaran Negara RI Nomor 69 Tahun 2016 ambahan Lembaran RI Nomor 5871.*
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2006). *Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Fasilitas dan Aksesibilitas pada bangunan gedung dan lingkungan.*
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan 4 (Empat) Pedoman Bidang Jalan dan Jembatan.*
 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). *PERENCANAAN TEKNIS FASILITAS PEJALAN KAKI* [Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki].
 Kementerian Perhubungan. (2014). *Peraturan Menteri Nomor 13*

Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas. Kementerian Perhubungan.
 Kementerian Perhubungan. (2014). *Peraturan Menteri Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan.* Kementerian Perhubungan.
 LAARY, Y. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI DESA BARU KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT. *Jurnal Administrasi Publik*, 120(8), 606-67.
 Media Indonesia. (2022, July 26). *Meningkatnya Kasus Kekerasan Seksual di Jakarta | Media Indonesia.* Epaper Media Indonesia. Retrieved October 17, 2024, from <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/meningkatnya-kasus-kekerasan-seksual-di-jakarta>
 Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. (2022). *Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Complete Street Secara Terpadu.*
 Propione, J. K. (2021). Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 1-18.

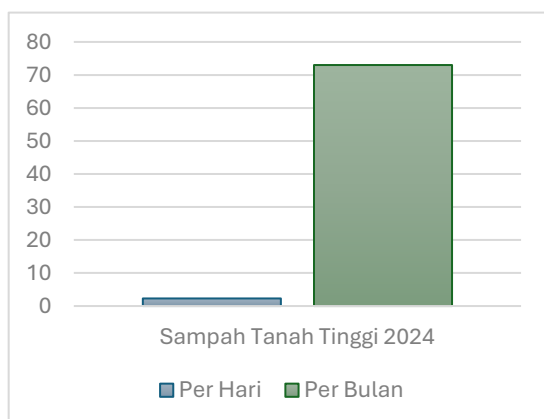
POLICY BRIEF

24 OKTOBER 2024

ECOSOSIOPRENEUR

PENDAHULUAN

Pengelolaan sampah merupakan salah satu isu krusial yang dihadapi oleh berbagai negara, termasuk Indonesia yang dimana salah satu contohnya terjadi di Daerah Tanah Tinggi. Peningkatan jumlah aktivitas ekonomi berkontribusi pada meningkatnya volume sampah organik, anorganik, maupun residu. Namun, berbagai kebijakan yang sudah dioperasikan oleh pemerintah sudah terealisasi namun belum berjalan dengan efektif, yang lagi-lagi menjadi masalah atau hambatan dalam pencapaian tersebut adalah karena kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk warga setempat yang masih kurang dalam hal kesadaran diri. Maka dari itu kami ingin membuat suatu solusi terkait hal



PENULIS:

- ANITA DWI UMAH
- MESY RAMADHANI
- SALMA IDHA HANIFAH
- SILLA SRINUSA NUSYIRWAN
- SOFI PEBRIANTY

ASAL INSTANSI:

SMKN 14 JAKARTA

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. serangkaian strategi dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata cara penanganan dan pengelolaan sampah yang fokus utamanya adalah meningkatkan kesadaran dan mendorong partisipasi warga setempat untuk berkontribusi dalam program yang kami usulkan.
2. Kampanye/penyuluhan mengenai sampah yang kami usulkan bertujuan untuk mengangkat kesadaran masyarakat setempat agar tidak membuang sampah dan memilah sampah dengan mengelompokkan sampah organik anorganik, dan residu. Kemudian mengajak masyarakat untuk mengolah sampah sehingga bernilai ekonomis yang dapat digunakan kembali atau dijual.

3. "Ecososiopreneur" merupakan gagasan yang kami usung dengan puncak acaranya berupa "Gerakan Festival Bazar" yang disebut dengan "Festbar". Festbar bertujuan agar masyarakat dapat mengenalkan dan atau menjual produk hasil olahan sampah mereka. Dengan ini masyarakat dapat menyadari bahwa sampah juga bisa di daur ulang menjadi produk lain di antaranya, pupuk kompos, ecobrik, minyak jelantah yang diolah menjadi sabun dan lilin. Gagasan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk menghasilkan produk kreatif dari sampah yang diolah menjadi bernilai ekonomis dan bermanfaat sekaligus mendukung program tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs) dengan mengurangi jumlah sampah.

LATAR BELAKANG MASALAH

Permasalahan sampah di Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru, Kelurahan Tanah Tinggi. Sampah menjadi masalah yang cukup kompleks di lingkungan Tanah Tinggi. Bukti yang memperkuat pendapat ini bahwasannya diambil dari hasil wawancara yang dilaksanakan di hari Senin, 23 September 2024 bersama

Dinas Lingkungan Hidup, Bu Mala selaku ketua Bank Sampah mengatakan bahwa "sampah yang dihasilkan dalam satu hari di kelurahan Tanah

Tinggi sebanyak 2,3 Ton dan dalam sebulan dihasilkan sebanyak 73 Ton" terkait pengelolaan sampah ini menurut bu mala pemerintah sudah banyak menghimbau dan membuat banyak kebijakan atau program seperti, pemasangan jaring pada bagian hilir sungai, penyediaan sarana dan prasarana, gerakan door to door trashbag, bank sampah, magot, kompos, pengangkutan sampah terjadwal dan terpilah, dan gerakan jakarta sadar sampah. Yang lagi-lagi menjadi masalah atau hambatan dalam pencapaian tujuan adalah karena kurangnya kualitas sumber daya manusia (SDM), termasuk warga setempat yang masih kurang dalam hal kesadaran diri. Hal ini terus menjadi pertimbangan Dinas Lingkungan Hidup Johar Baru dalam hal menimbulkan kesadaran diri dari masing-masing warga setempat

Menurut Kompas.com Indonesia disebut negara paling malas di dunia, tentu hal ini berkaitan juga dengan kebijakan pemerintah yang masih belum efektif lantaran warga setempat yang malas dalam berkontribusi. Hasil dari

kurangnya kontribusi warga setempat terhadap kebijakan Dinas Lingkungan Hidup, menimbulkan dampak yang cukup serius. Jika diambil dari hasil wawancara kami yang dilakukan di hari Sabtu, 21 September 2024 mengatakan bahwa "Terjadinya banjir di wilayah Tanah Tinggi dan banyaknya warga setempat yang terjangkit penyakit demam berdarah (DBD) disebabkan karena banyaknya sampah hingga memenuhi bantaran sungai setempat". Hal ini menjadi perhatian bagi kami untuk dapat berkontribusi dalam memunculkan kesadaran warga untuk bersama-sama mengatasi isu tersebut.

REKOMENDASI SOLUSI

"Ecososiopreneur" merupakan gagasan yang kami usulkan sebagai solusi masalah pengelolaan sampah. Adapaun rangkaian kegiatan yang dilakukan yaitu:

1. Penyuluhan/kampanye

sosialisasi/kampanye edukasi kebersihan yang dilaksanakan pada minggu pertama di bulan pertama bertujuan membangun kesadaran masyarakat mengenai urgensi untuk tidak membuang sampah sembarangan, memilah sampah organik dan anorganik mendaur ulang sampah dengan benar.

Kemudian, dalam sosialisasi ini, akan dijelaskan betapa buruknya dampak dari perilaku membuang sampah sembarangan terhadap lingkungan.

1. Praktik pengolahan sampah

Dilakukan pada minggu keempat di bulan pertama dimana masyarakat bersama-sama melakukan/praktik mengolah sampah yang sudah dipilah dengan baik, benar dan nantinya memiliki nilai ekonomis.

2. Gerakan festival bazar "FESTBAR"

Puncak dari program Ecososiopreneur, yang bertujuan memasarkan produk hasil pengolahan yang telah dilakukan bersama. Karenanya, program ini dapat juga dikatakan sebagai program "dari Masyarakat, oleh Masyarakat, dan untuk masyarakat".

TAHAPAN IMPLEMENTASI

Implementasi kegiatan yang dijalankan akan dimulai dalam penentuan segmentasi tema/ identitas kegiatan semenarik mungkin agar dapat menarik perhatian banyak orang/target dengan penyampaian materi yang jelas dan mudah dipahami masyarakat. Untuk mengimplementasikan kegiatan Ecososiopreneur tersebut, maka



dibutuhkan rencana implementasi seperti:

- **Perorganisasian:** Menyusun struktur tim, mempersiapkan stand dan mendistribusikan tugas sesuai dengan program kami yaitu, "Ecososiopreneur".
- **Menentukan target:** Melibatkan seluruh lapisan masyarakat sekitar sebagai pelaku program, serta target penurunan jumlah sampah organik dan anorganik minimal 50% karena telah diolah lebih lanjut. Selanjutnya target meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui kegiatan FESTBAR.
- **Pelaksanaan:** melaksanakan beberapa acara yang telah disusun, termasuk kegiatan yang dimulai dari sosialisasi/kampanye, untuk mengedukasi tentang mendaur ulang sampah-sampah organik dan anorganik. kemudian di akhir bulan kedua masuk ke kegiatan berikutnya yaitu "Gerakan Festival Bazar" untuk menjual hasil daur ulang sampah-sampah masyarakat yang dikumpulkan selama

rangkaian kegiatan Ecososiopreneur.

- **Monitoring dan Evaluasi:** Mengawasi kemajuan implementasi dan melakukan evaluasi kegiatan "Ecososiopreneur" untuk menilai keberhasilan serta menemukan titik yang perlu diperbaiki serta dampaknya terhadap kebermaknaan program bagi masyarakat.
- **Penyempurnaan:** Melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan kompleksitas untuk periode berikutnya.

REFERENSI

Prastiwi Mahar, Ihsan Dian. 2022. 5 Negara yang penduduknya paling malas di Dunia, Indonesia Nomor 1. <https://www.kompas.com/edu/read/2022/10/05/083507671/5-negara-yang-penduduknya-paling-malas-di-dunia-indonesia-nomor-1>. Diakses pada 19 Oktober 2024.



TRASH TO TREASURE

LAMPIRAN





BENERAN INDONESIA

Strategi Pembenahan Permukiman Kumuh: Perencanaan Program Kebijakan Tata Ruang Kawasan Permukiman di Kampung Kapitan, Pinggir Kali Cipinang Muara

Aisyah Nadine, Naftalie Tiara, Nadra Afroz, Najwa Zakiah, Yanfira Aulia

SMA NEGERI 50 JAKARTA

ABSTRAK

Policy brief ini membahas strategi penataan permukiman kumuh melalui perencanaan kebijakan tata ruang di Kampung Kapitan, yang terletak di pinggir Kali Cipinang Muara. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk menggambarkan kondisi permukiman, menganalisis proses perencanaan, serta implementasi program pembenahan permukiman kumuh yang dilakukan di kawasan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara terstruktur, serta peran peneliti sebagai instrumen kunci. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan warga setempat yang terdampak, serta pejabat terkait di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Analisis mendalam dilakukan untuk memahami tantangan dan peluang dalam perencanaan kebijakan tata ruang yang lebih baik.

Hasil penelitian ini merumuskan program **RUMAH (Rumah Untuk Masyarakat Nyaman Huni)**, yang dirancang untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, layak, dan nyaman huni. Pelaksanaan program ini diawasi langsung oleh pemerintah untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.



LATAR BELAKANG

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencetuskan visi pembangunan Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global dengan infrastruktur maju seperti KRL, MRT, dan Transjakarta. Kota ini juga merupakan pusat diplomatik dengan banyak kedutaan. Namun, di balik kemajuan tersebut, terdapat kesenjangan sosial dan ekonomi yang nyata.

Ada kontras antara perumahan mewah dan kawasan kumuh, di mana banyak penduduk miskin tinggal tanpa akses memadai terhadap fasilitas dasar seperti sanitasi, air bersih, dan listrik. Kesenjangan ini dipengaruhi oleh pendidikan, pekerjaan, gender, dan struktur politik.



Kami meneliti salah satu permukiman kumuh yang berada di Jakarta Timur, Cipinang Muara, tepatnya di Kampung Pertanian Selatan (Kapitan). Permukiman kumuh di kawasan Kapitan, pinggiran kali Cipinang Muara ini terbentuk salah satunya akibat urbanisasi. Masyarakat yang membangun permukiman disana umumnya berasal dari kalangan berpenghasilan rendah yang tidak mampu membeli lahan, sehingga mereka mulai membangun rumah-rumah di sekitar kali.



Gambar diatas merupakan kondisi nyata permukiman kumuh di pinggiran kali Cipinang Muara yang dikenal sebagai

Kapitan. Kita bisa melihat jika dalam permukiman tersebut sangat minim sekali cahaya matahari yang masuk dan juga sanitasi yang begitu buruk, selain itu tidak ada ruang privasi antara satu sama lain dikarenakan rumah-rumah yang sangat berdempetan.

Berdasarkan analisis penghitungan tingkat kekumuhan pada lokasi penelitian, dapat disimpulkan bahwa nilai kekumuhan di permukiman di kawasan kali Cipinang adalah 3,46 (kumuh sedang – kumuh berat).

TABEL PENGHITUNGAN TINGKAT KEKUMUHAN KAWASAN KALI CIPINANG MUARA

No.	Variabel	Nilai	Bobot (%)	Jumlah
1.	Sarana dan Prasarana	3,85	30	1,15
2.	Kondisi Sosial dan Ekonomi Masyarakat	5	25	1,25
3.	Kondisi Lokasi	3	20	0,60
4.	Kondisi Bangunan	2	15	0,30
5.	Kondisi Kependudukan	1,6	10	0,16

REKOMENDASI

Berdasarkan latar belakang di atas, kami, Tim Riset SMAN 50 Jakarta, mengusulkan sebuah kebijakan yang dapat ditinjau kembali oleh pemerintah melalui kewenangannya, yaitu program **RUMAH (Rumah Untuk Masyarakat Nyaman Huni)**. Program ini bertujuan menangani permasalahan permukiman kumuh yang tidak layak huni dan selaras dengan target Presiden yang menginginkan 100% tanah di Indonesia sudah terdaftar dan bersertifikat, serta tingkat kemiskinan ekstrem turun menjadi 0% pada tahun 2024.



Program RUMAH adalah solusi komprehensif untuk mengatasi masalah permukiman kumuh, yang terdiri dari tiga pendekatan, yakni Relokasi, Revitalisasi, dan Renew. Setiap pendekatan disesuaikan dengan kondisi wilayah dan status kepemilikan lahan sebagai berikut:

1. Relokasi

Relokasi dilakukan dengan **memindahkan warga dari permukiman kumuh ke rumah susun (rusun)**. Ini diterapkan jika lokasi permukiman tidak sesuai peruntukannya dan tidak bisa diperbaiki, seperti di sepanjang bantaran sungai yang berdasarkan UUD 1945 tidak boleh ada bangunan. Selain itu, relokasi juga menjadi solusi bagi rumah-rumah yang dibangun di atas tanah negara atau tanah tanpa sertifikat kepemilikan. Dalam proses ini, pemerintah harus menyediakan lahan untuk membangun rusun baru dan memastikan bahwa relokasi tidak mengganggu mata pencaharian warga yang dipindahkan.

2. Revitalisasi

Revitalisasi diterapkan pada permukiman kumuh yang masih memungkinkan untuk diperbaiki. Dalam kasus ini, warga memiliki hak milik atas tanah atau rumah mereka. Pemerintah akan membantu **renovasi rumah** dengan anggaran renovasi sebesar **Rp20jt/rumah**. Selain perbaikan rumah, pemerintah juga akan memperbaiki infrastruktur lingkungan agar lebih layak huni, termasuk menambahkan area penghijauan dan fasilitas publik yang memadai.

3. Renew

Renew dilakukan pada rumah-rumah yang berdiri di atas tanah milik pemerintah. Bangunan-bangunan tersebut akan dirobohkan, dan di atas lahan tersebut akan **dibangun permukiman baru yang lebih layak huni atau rusun**. Namun, pembangunan harus sesuai dengan peruntukan lahan dan mempertimbangkan apakah wilayah tersebut memungkinkan untuk didirikan permukiman (misalnya, bukan di area yang berisiko seperti bantaran sungai).

Dengan program RUMAH ini, diharapkan permukiman kumuh dapat ditata lebih baik, menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan layak huni bagi seluruh masyarakat.

TAHAPAN IMPLEMENTASI

Untuk merealisasikan Program RUMAH yang terdiri dari revitalisasi, relokasi, dan renew, berikut adalah rencana implementatifnya:

1. Pendataan Masyarakat

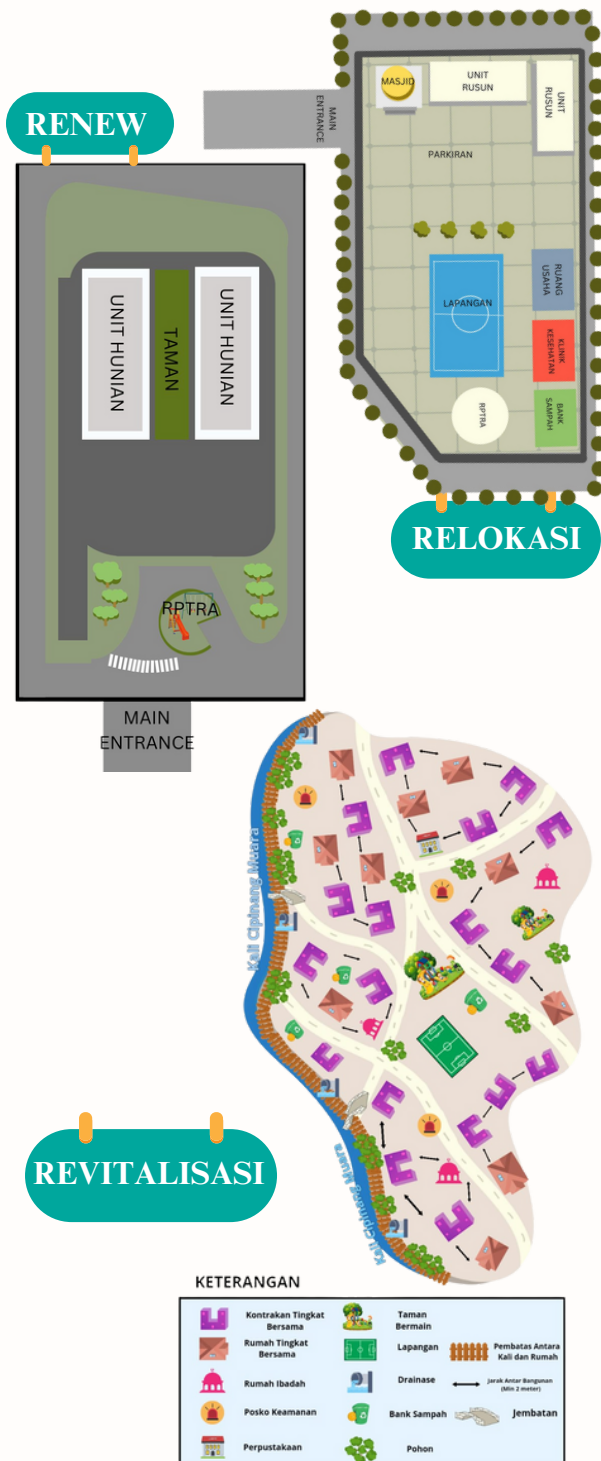
Pelaksana kebijakan akan mendata masyarakat untuk menentukan rumah yang perlu direvitalisasi atau direlokasi. Warga tanpa Sertifikat Hak Milik (SHM) dipertimbangkan untuk relokasi atau renovasi, sedangkan yang memiliki SHM akan direvitalisasi.

2. Perencanaan

- **Revitalisasi:** Desain ulang tata ruang untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas umum bagi warga dengan SHM.
- **Relokasi:** Warga di kawasan berisiko, seperti bantaran sungai,

- akan dipindahkan berdasarkan indikator keselamatan.
- Renew:** Bagi kawasan kumuh tetapi tidak berisiko, akan disusun rencana renovasi yang mempertimbangkan keberlanjutan dan regulasi.

RANCANGAN DENAH PROGRAM RUMAH



3. Pelaksanaan

- Sosialisasi:** Informasi kepada masyarakat tentang status hunian (revitalisasi, relokasi, atau renovasi) dan survei untuk mengetahui kebutuhan warga seperti tempat tinggal mereka yang baru seperti sarana fasilitas dll.
- Tahapan Implementasi:** Pemindahan dilakukan bertahap, terencana, aman untuk masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan, serta memastikan kehidupan masyarakat tidak terganggu.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan berkala dilakukan selama program berlangsung. Evaluasi menilai aspek efektivitas, efisiensi, pemerataan manfaat, responsivitas, dan kesesuaian kebijakan.

5. Keberlanjutan

- Revitalisasi:** Tempat wisata dan pengembangan UMKM untuk mendukung ekonomi warga dan meningkatkan produktivitas.
- Relokasi & Renew:** Keberlanjutan kehidupan sehari-hari masyarakat juga penting seperti akses pendidikan, air bersih, dan pelatihan disediakan. Aturan ketat untuk mencegah jual-beli ilegal di rusunawa.

Sumber Dana: APBN, APBD, APBDes, dan Non-Lembaga Pemerintah. Pelaksanaan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan untuk memastikan kebutuhan warga terakomodasi.

REFERENSI

- Admindpu. (2020, February 11). DPUPKP - rusunawa; pengertian, kriteria, persyaratan. DPUPKP Kulon Progo. Retrieved October 19, 2024, from <https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/156/rusunawa-pengertian-kriteria-persyaratan>
- Didik Kusbiantoro. (2023, May 24). Menteri ATR/BPN: Tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia bersertifikat. ANTARA News. Retrieved October 19, 2024, from <https://m.antaranews.com/berita/3554049/menteri-atr-bpn-tahun-2025-seluruh-tanah-di-indonesia-bersertifikat>
- Febryalvinzha, R. (2018, July 31). Permukiman Tanggap Bencana Banjir Sempadan Sungai (Studi Kasus: Cipinang Muara, Jakarta). GARUDA Kemdikbud. Retrieved October 19, 2024, from <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/718595>
- Laksono, M. Y. (2023, June 14). Tahun 2024, Berikut Alokasi Pembangunan Rusun, Rusus, hingga PSU. Kompas.com. Retrieved October 19, 2024, from <https://www.kompas.com/properti/read/2023/06/14/110000521/tahun-2024-berikut-alokasi-pembangunan-rusun-rusus-hingga-psu>
- Media Center Sleman. (2024, July 3). Telan Rp29,29 Miliar, Kementerian PUPR Revitalisasi Kawasan Kumuh Mrican. Media Center Sembada. Retrieved October 19, 2024, from <https://mediacenter.slemankab.go.id/2024/07/03/telan-rp2929-miliar-kementerian-pupr-revitalisasi-kawasan-kumuh-mrican/>
- Supanji, T. H. (2023, July 24). Angka Kemiskinan Ekstrem 2023 Turun 1,12 % | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kemenko PMK. Retrieved October 19, 2024, from <https://www.kemenkopmk.go.id/angka-kemiskinan-ekstrem-2023-turun-112>

LAMPIRAN



****Lampiraan Google drive berisi dokumentasi lengkap saat observasi dan wawancara dari awal riset hingga penulis dapat menyusun policy brief ini**

Penyediaan Ruang Khusus Merokok dan Pembentukan Remaja Pelopor Anti Rokok untuk Mengurangi Paparan Asap rokok di Ruang Terpadu Ramah Anak Jakarta

Policy Brief ditulis oleh Andi Alyssa Aurelia, Dhirgham Muhammad Anshar Pane, Nayla Maulidia, Reyfan Firmansyah Wibowo, Sekar Calulla Putri Kinasih

PENDAHULUAN

Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan ruang publik terbuka hijau ramah anak yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang mendukung perkembangan anak, kenyamanan orangtua, serta tempat berinteraksi seluruh warga dari berbagai kalangan. Beberapa fasilitas yang tersedia diantaranya yaitu area bermain, olahraga, edukasi, serta taman hijau dan pusat kompos untuk mendukung kesadaran lingkungan. Selain itu, RPTRA memiliki ruang serba guna, PKK *Mart*, ruang laktasi, serta dapat digunakan untuk acara sosial atau posko pengungsian saat bencana.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membangun sebanyak 324 RPTRA di seluruh wilayah DKI Jakarta. Sejak pembangunannya pertama kali pada tahun 2015, RPTRA telah menjawab kebutuhan warga DKI Jakarta atas ruang publik yang terbuka, asri, aman dan nyaman untuk semua kalangan. Hal ini sejalan dengan tujuan didirikannya RPTRA yaitu

menciptakan lingkungan sosial sehat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada era keberlanjutan pembangunan suatu ruang publik di perkotaan, RPTRA Jakarta dihadapkan pada tantangan untuk menciptakan ruang publik yang inklusif. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta (RKPD) Tahun 2024, arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 merujuk pada prinsip Penguatan Ketahanan Kota melalui Pembangunan yang Merata, Inklusif dan Berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk dapat menciptakan kota Jakarta, tak terkecuali RPTRA sebagai tempat yang inklusif bagi seluruh warga Jakarta.

Nancy Fraser, seorang filsuf dan feminis, memperluas gagasan Habermas tentang ruang publik dengan menekankan pentingnya inklusivitas dan keadilan. Ia berpendapat bahwa ruang publik sering kali tidak inklusif, meminggirkan kelompok tertentu. Fraser menyerukan agar ruang publik menjadi lebih adil

dan demokratis, di mana semua orang dapat berpartisipasi secara setara.

PAPARAN ASAP ROKOK DAN UPAYA MEWUJUDKAN RPTRA YANG INKLUSIF

Larangan merokok di lingkungan RPTRA diwujudkan melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kawasan Dilarang Merokok. Selain itu pengelola RPTRA juga menegaskan aturan tersebut melalui pemasangan tanda larangan merokok di lingkungan sekitar RPTRA. Hal ini bertujuan untuk menjaga kenyamanan pengunjung, terutama anak-anak dan orang tua.

Namun sayangnya, kesadaran warga dalam mematuhi peraturan tersebut masih rendah. Pada berbagai tayangan promosi RPTRA yang diunggah oleh masyarakat di RPTRA masih terdapat warga yang melanggar aturan dengan merokok di area tersebut, mengabaikan kenyamanan bersama. Bagaimana kita dapat mewujudkan RPTRA yang inklusif bagi seluruh warga Jakarta? Bagaimana RPTRA dapat terhindar dari paparan asap rokok?

RUANG KHUSUS MEROKOK DI RPTRA

Menurut Stella L. Zhou dalam jurnalnya yang berjudul *Understanding "Inclusiveness" In Public Space* (2019) menyatakan bahwa

"Ruang publik perlu sepenuhnya dapat diakses, baik secara fisik maupun sosial, serta inklusif bagi semua orang. Ini berarti memiliki hak untuk merasa aman, diterima, dan memiliki rasa keterhubungan di setiap ruang publik tanpa

memandang latar belakang sosial ekonomi dan identitas diri mereka."

Hal ini menunjukkan bahwa suatu ruang publik yang inklusif ialah ruang publik yang dapat memberikan semua pengunjung dengan berbagai latar belakang identitas mampu diterima haknya untuk merasa aman dan diterima, tak terkecuali perokok.

Aktivitas merokok bukanlah perbuatan yang melanggar hukum. Aktivitas tersebut merupakan hak seorang warga negara. Di samping itu, aktivitas merokok juga harus menghormati warga negara yang tidak merokok. Tentu saja perlu tempat yang disediakan yang mampu memenuhi masing-masing hak warga negara tersebut.

Keseimbangan nilai antara perokok dan non-perokok masih belum menemui titik terang. Di RPTRA khususnya, orangtua perokok yang mengantarkan anaknya berkunjung ke RPTRA dihadapkan pada pilihan tidak mendampingi anaknya atau melanggar peraturan dilarang merokok di lingkungan RPTRA.

Berdasar pada permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyediakan Ruang Khusus Merokok di RPTRA. Hal ini bertujuan untuk menjadikan RPTRA sebagai lingkungan yang bebas dari asap rokok dan inklusif bagi semua kalangan.

Ruang Khusus Merokok adalah ruangan khusus yang digunakan untuk merokok yang disediakan di tempat-tempat umum terutama di kawasan tanpa asap rokok. Sesuai dengan Pasal 50 dan 51 dari Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang

Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, kita dapat menyediakan Ruang Khusus Merokok yang harus terpisah dari area utama atau tempat kegiatan lain dan memiliki sarana ventilasi atau alat penghisap udara yang memadai.

Merujuk pada Teori Zoning atau Pemisahan, dengan memisahkan perokok dan non-perokok, maka paparan asap rokok dapat diminimalkan. Tempat merokok yang terpisah secara fisik dan memiliki ventilasi yang baik dapat mengurangi konsentrasi asap di tempat umum.

Perokok tetap dapat berkunjung dan beraktivitas di RPTRA. Namun, para perokok melakukan aktivitas rokoknya di ruang yang sudah disediakan. Hal ini tentunya dapat memberikan keseimbangan yang harmonis antara pengunjung yang merokok dan tidak merokok.

Ruang Khusus Merokok di RPTRA adalah ruangan yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh kalangan masyarakat, Ruang Khusus merokok ini bukan hanya ruang merokok yang secara langsung terbuka ke alam, tetapi ruang merokok ini mempunyai filter udara yang bisa membersihkan asap rokok menjadi udara bersih kembali. Dengan mengadaptasi teknologi yang digunakan oleh negara Singapura dan China bernama "*Smoking Cabin*", kita dapat menyediakan ruang khusus bagi para perokok aktif. Ruang Khusus Merokok ini dapat mengubah asap rokok menjadi udara bersih dengan menggunakan 3 lapisan filter yang dapat menghilangkan partikel asap rokok.

Dengan menyediakan Ruang Khusus Merokok di RPTRA diharapkan dapat mewujudkan RPTRA yang inklusif bagi semua kalangan serta mewujudkan RPTRA yang nyaman bagi pengunjung yang tidak merokok.

REMAJA PELOPOR ANTI ROKOK DI RPTRA

Remaja Pelopor Anti Rokok adalah sekumpulan remaja berusia 15 – 20 tahun yang ditugaskan untuk menjaga, mengarahkan, dan mengedukasi masyarakat yang mengunjungi RPTRA dari paparan asap rokok. Selain itu peranan remaja sebagai Remaja Pelopor Anti Rokok di RPTRA dapat meningkatkan keterlibatannya dalam berpartisipasi aktif di masyarakat.



Sumber : DataIndonesia.id

Keanggotaan Remaja Pelopor Anti Rokok akan diprioritaskan kepada remaja perokok. Dengan melibatkan remaja yang merokok sebagai Remaja Pelopor Anti Rokok di RPTRA diharapkan dapat mengurangi jumlah perokok remaja di Jakarta. Hal ini sejalan dengan teori "*Foot in the Door Effect*" atau "*Self Perception Theory*" oleh Daryl Bem (1972), teori ini menyatakan bahwa individu membentuk sikap

atau perilaku mereka berdasarkan pengamatan terhadap tindakan mereka sendiri. Ketika seseorang berperilaku dengan cara tertentu, mereka cenderung mengubah sikap internal mereka agar sesuai dengan perilaku tersebut.

Melalui seleksi dan pembinaan yang terpadu, Remaja Pelopor Anti Rokok memiliki keinginan untuk bertumbuh, berkembang, terbuka akan perubahan, bertanggung jawab, dan tentunya peduli akan sekitar dan keselamatan seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan RPTRA yang inklusif.

Tahapan yang dapat dilakukan untuk membentuk Remaja Pelopor Anti Rokok di RPTRA antara lain:

a. Seleksi

1. Sosialisasi di sekolah dan Karang Taruna
2. Pendaftaran
3. Wawancara
4. Pengumuman

b. Pembinaan

1. Materi Komunikasi Efektif
2. Materi Bahaya Rokok
3. Penandatanganan Komitmen

c. Pelaksanaan Tugas, Monitoring dan Evaluasi

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan identifikasi masalah serta observasi dan wawancara yang telah dilakukan, maka dalam menciptakan RPTRA Jakarta yang inklusif dan terhindar dari paparan asap rokok, Berikut rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. **Penyediaan Ruang Khusus Merokok di RPTRA;** ruangan yang dikhususkan untuk pengunjung RPTRA yang mendampingi anaknya berukuran 2 x 3 meter dan disertai dengan filter udara yang dapat menyaring asap rokok menjadi udara bersih.
2. **Pembentukan Remaja Pelopor Anti Rokok di RPTRA;** sekelompok remaja berusia 15 – 20 tahun yang telah melalui proses seleksi dan pembinaan bertugas untuk mengawasi, memberikan edukasi dan mengarahkan pengunjung yang merokok untuk menggunakan Ruang Khusus Merokok yang telah disediakan serta menjamin pengunjung RPTRA lainnya terbebas dari paparan asap rokok.

Daftar Pustaka:

1. BPS, 2023, *Prosentase Perokok di Indonesia*, BPS: Jakarta
2. Semple, Sean, dkk. 2021, *Smoke-free Space: a decades of progress, a need for more?*, BMJ: Amerika Serikat
3. Junnual Niyoum, dkk. 2019, *Effectiveness of a smoking cessation program on self-esteem, attitude, perception, and practice regarding control over smoking among male high school*, Journal of Health Research: Thailand
4. Zhou, Stella, 2019, *Understanding 'Inclusiveness' in Public Space*, Viva Vancouver: Canada



Policy Brief

Jakarta Tenggelam Adalah Isu Darurat: Pengembangan Drainase Sebagai Kontribusi Dalam Mengatasi Jakarta Tenggelam

Kelompok 15 SMAN 35 Jakarta

1. Ringkasan Eksekutif

Pengembangan drainase sebagai upaya dalam mengatasi isu kota Jakarta tenggelam merupakan hal yang layak dilakukan karena menyangkut masa depan kelangsungan kota ini. Jakarta, sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, menghadapi ancaman serius dari penurunan tanah. Ini tidak hanya berdampak pada aspek fisik kota, tetapi juga pada kehidupan banyak orang yang tinggal di sana. Karena itu, perencanaan yang matang diperlukan agar Jakarta tetap menjadi kota yang layak huni bagi generasi selanjutnya.

PENANAM (Peraturan, Drainase, dan Penampungan) adalah solusi tepat dalam Langkah mengatasi hal ini, karena jika hanya membangun infrastruktur drainase tanpa adanya aba aba dan

pemberitahuan yang tercipta hanyalah kegaduhan dan protes massa, maka dari itu pemerintah harus berani dalam memulai struktur kebijakan yang terbaru. Peraturan peran yang penting dalam membangun kesadaran masyarakat, pengembangan sistem drainase untuk mengurangi penurunan permukaan tanah serta menyerap air, dan penampungan air untuk menyimpan air yang sudah di serap dan memastikan ketersediaan air di masa mendatang.

Pada kasus ini seharusnya biaya tidak lah menjadi pertanyaan Utama, melihat bahaya yang sudah di depan mata. Ini merupakan investasi jangka panjang yang lebih efektif untuk menunjang keberlangsungan hidup di Jakarta,

meskipun membutuhkan anggaran yang tidak sedikit jumlahnya.

2. Latar Belakang

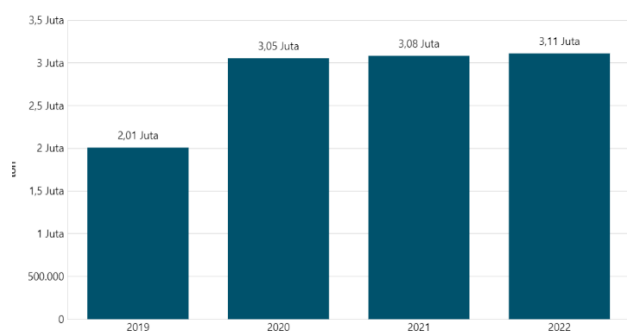
Permasalahan Jakarta tenggelam memiliki potensi lain dalam Pemecahan masalah pada saat ini terutama dalam upaya mitigasi penurunan permukaan tanah Jakarta. Hal ini seharusnya sudah menjadi permasalahan utama yang mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat setempat karena sudah menyangkut kehidupan pada masa kedepannya.

Hal ini sangat memengaruhi kehidupan berbagai sektor seperti ekonomi, kesejahteraan masyarakat, hingga politik. Bayangkan saat suatu kota diperdulikan pada sektor lain seperti yang sebelumnya disebutkan, namun kemajuan tersebut hancur dan sia-sia karena keresahan masyarakat yang semakin tinggi disebabkan belum ada upaya mitigasi yang memadai sebagai penenang masyarakat.

Jika Jakarta benar-benar tenggelam dan belum ada upaya yang telah dilakukan sebagai inovasi dalam pemecahan masalah tersebut, menurut data dari Badan Pusat Statistik terdapat sekitar **480 ribu orang miskin** yang berada di Jakarta. Bagaimana kehidupan mereka selanjutnya? yang bahkan tidak mencukupi kebutuhannya dan harus dipaksa untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Selain dapat hilangnya mata pencaharian, masyarakat dapat

kehilangan harapan untuk melanjutkan kehidupannya. (Badan Pusat Statistik, 2020)

Presentase peningkatan sampah tahun 2019-2022 (SIPSN & KLHK)



Data diatas merupakan presentase peningkatan sampah yang berada di kota Jakarta, terjadinya peningkatan sampah merupakan bukti dari bentuk apatis masyarakat yang semakin

tinggi, apatis terhadap lingkungan cukup erat jika ingin disandingkan terhadap kebijakan apabila pemerintah ingin melakukan suatu hal yang baru, maka sangat diperlukan pendekatan efektif dengan pengenalan isu yang sudah tergolong darurat sehingga akan menumbuhkan kesadaran masyarakat.

Sehingga apabila adanya pendekatan yang tepat kebijakan baru akan sangat mudah terserap oleh masyarakat dan mendapat dukungan.

Drainase akan dikembangkan dalam bentuk implementasi di ruas jalan dengan memanjang dan memproyeksikan pada jalan yang strategis dengan standarisasi di masing masing daerah kota Jakarta. Dengan pendekatan yang tepat dan pembentukan peraturan yang akan dijelaskan lebih lanjut, hal ini sangat mungkin untuk terealisasi.

3. Rekomendasi Kebijakan

Pembentukan kebijakan ini sangat diperlukan pendekatan yang efektif dan edukasi yang menyeluruh mengenai eksploitasi yang masih tergolong cukup tinggi karena, Berdasarkan data *Badan Geologi, DESDM*, Neraca Air Tanah Jakarta saat ini adalah, potensi air tanah (dalam) 52 juta m³/thn sedangkan pengambilan air tanah (dalam) 21 juta m³/thn (40%). Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan masalah yang telah dihadapinya menyebabkan hal ini terus terjadi dan mengalami

peningkatan pemakaian air tanah walaupun kebijakan baru telah diterbitkan.

Salah satu pilihan yang layak adalah melakukan prosedur secara berurut dalam upaya mitigasi, mulai dari masyarakat, hingga pemerintah. Yang akan ditetapkan dengan nama **PENANAM** (Peraturan, Drainase, dan Penampungan), **Peraturan** sebagai langkah awal melakukan mitigasi dengan edukasi, pembentukan kesadaran, dan pengetatan peraturan yang ada. Lalu apabila sudah terealisasi dengan baik pemerintah mulai melakukan pembangunan infrastruktur **drainase** yang disebarkan pada kota Jakarta nantinya. Setelah mulai diimplementasikan, drainase tidak hanya memberikan manfaat sebagai pembantu penyerapan air tanah, namun juga dapat **ditampung** apabila telah melebihi batas penyerapan air, dilakukan filterisasi dan menjadi persediaan air permukaan.

Presentase Dukungan Terhadap Isu Jakarta Tenggelam



Berikut adalah hasil dari observasi lingkungan yang telah kelompok kami lakukan pada tanggal 08, Oktober 2024. Kami mengidikasi bahwa pihak yang masih belum menyetujui ternyata disebabkan karena masih kurangnya kesadaran akan daruratnya masalah ini bukan hanya dari segi kesejahteraan, namun juga berdampak bagi kondisi ekonomi Negara Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan dari Jakarta tenggelam dan antisipasi adanya pihak yang menolak karena masih kurangnya kepaahaman akan suatu isu yang sebenarnya terjadi, kami menerbitkan solusi dengan nama, **PENANAM**. Dan berikut adalah deskripsi lebih lanjut:

B. DRAINASE (NA)

A. PERATURAN (PE)



Data tersebut merupakan penggambaran penurunan permukaan tanah pada kota Jakarta, yang kami kutip dari *kementrian ESDM*. Terindikasi bahwa ada setidaknya 85% bagian dari kota Jakarta yang mengalami penurunan tanah secara signifikan hingga 12cm per tahunnya. Hal ini memiliki penyebab yang paling berkontribusi atas turunnya permukaan tanah kota Jakarta, yaitu eksploitasi air tanah yang berlebihan secara ilegal. Walaupun Jakarta sudah memiliki *Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 93 Tahun 2021* tentang Zona Bebas Air Tanah, tetap saja masih ada penggunaan air tanah secara ilegal.

Penetapan kebijakan akan tidak benar-benar terlaksana apabila belum tumbuh kesadaran dari masyarakat terhadap lingkungan. Diketahui bahwa kementrian kominfo sedang mengembangkan sistem peringatan dini bencana, yang dimana ini akan menjadi keuntungan yang besar karena pemerintah harus mengumumkan terlebih dahulu bahwa Jakarta tenggelam adalah isu yang nyata dan perlu diantisipasi, pemerintah seharusnya membuat informasi yang tidak menimbulkan kepanikan massa, dengan memberikan solusi antisipasi.

Setelah pembentukan kesadaran dilakukan pengetatan distribusi alat pengebor air tanah, mencatat lebih detail industri yang mengambil air tanah dengan banyak dan melakukan pengecekan secara berkala dengan lembaran kesadaran yang baru. Dan yang terakhir dalam penetapan peraturan pemerintah harus berani dalam pembuatan kebijakan yang baru mengenai pelarangan keras penggunaan air tanah, dan mengganti menjadi air permukaan.

Selanjutnya pemerintah mengembangkan drainase pada kota Jakarta sebagai upaya mitigasi penurunan permukaan tanah, drainase akan diimplementasikan pada ruas jalan yang cukup memadai sebagai tempat yang strategis. Kami, mengindikasikan penerapan drainase akan dibagi berdasarkan kota yang ada, mulai dari Jakarta Selatan, Pusat, Barat, Utara, hingga Timur. Kami mengklasifikasi jenis drainase berdasarkan Tingkat penurunan tanah sebagai berikut:

1. Jakarta Pusat: Luas wilayah sekitar 48 km², 8 kecamatan, luas rata-rata sekitar 6 km² per kecamatan. Tidak terjadi penurunan signifikan pada daerah ini, membuat sistem drainase akan difokuskan untuk penyerapan dan sisanya dialokasikan sebagai penampungan air permukaan. Kota Jakarta pusat memiliki penurunan tanah rata rata 3,2 cm pertahunnya. Pada daerah ini, akan ditetapkan drainase sesuai kebutuhan, kami menyarankan untuk memiliki 1 drainase ruas jalan memanjang setiap 3 km² di ruas jalannya.

2. Jakarta Selatan: total sekitar 141 km², 10 kecamatan, rata-rata kecamatan sekitar 14,1 km² per kecamatan. Tidak terjadi penurunan signifikan pada daerah ini, membuat sistem drainase akan difokuskan untuk penyerapan dan sisanya dialokasikan sebagai penampungan air permukaan. Kota Jakarta Selatan memiliki penurunan tanah rata rata 3,7 cm pertahunnya. Pada daerah ini, akan ditetapkan drainase sesuai kebutuhan, kami menyarankan untuk memiliki 1 drainase ruas jalan memanjang setiap 3 km² di ruas jalannya.

3. Jakarta Barat: Total sekitar 127 km², 8 kecamatan, rata-rata kecamatan sekitar 15,9 km². terjadi penurunan yang cukup tinggi, yaitu berkisar 4,6 cm pertahunnya. Yang membuat sistem drainase yang dikembangkan akan berfokus pada penyerapan air permukaan dan pengkonversian menjadi air tanah.

4. Jakarta Timur: total sekitar 188 km², 10 kecamatan, rata-rata kecamatan sekitar 18,8 km². Walaupun memiliki penurunan yang cukup rendah, yaitu dengan rata rata 2 cm pertahunnya. Namun drainase pada kota ini dapat dialokasikan menjadi penyimpanan air permukaan dengan penampungan air yang diserap oleh drainase.

5. Jakarta Utara: sekitar 139 km², 6 kecamatan, rata-rata kecamatan sekitar 23,2 km². karena Tingkat penurunan yang tinggi hingga 12 cm pertahunnya, membuat sistem drainase yang dibuat pada kota Jakarta mengharuskan untuk memfokuskan distribusi air ke kota ini guna untuk mitigasi penurunan tanah yang maksimal.

Nantinya drainase agar lebih maksimal ditempatkan pada ruas jalan memanjang setiap radius 2-3 km². Kami mengklasifikasi penurunan tanah berdasarkan tingkatan ringan, sedang, dan ekstrem. Serta mengindikasikan kebutuhan pada masing masing interval klasifikasi.

1. Rendah (2-4 cm/tahun)

Pada tingkatan ini hanya dibutuhkan penyerapan air yang rendah yaitu satu siklus pertahunnya.

2. Sedang (4-6 cm/tahun)

Pada tingkatan ini hanya dibutuhkan penyerapan air yang rendah yaitu satu siklus pertahunnya, namun juga perlu adanya peningkatan ekuiver air tanah jika sudah memasuki kategori sedang.

3. Eskترم (6-12 cm/tahun)

Pada tingkatan ini sangat rentan mengalami perubahan Tingkat penurunan tanah, sehingga sistem drainase perlu berpusat pada kota yang mengalami penurunan se-tinggi ini. Akan ada drainase yang memiliki daya serap dan penyebaran lebih luas sehingga dapat menjangkau area aliran air tanah. (*Japan International Cooperation Agency*)

C. PENAMPUNGAN (NA)

Dalam mengatasi permasalahan yang akan timbul, dari sistem drainase ini. Terdapat beberapa masalah yang mungkin dapat terjadi seperti, daya serap tanah yang terbatas, air tanah yang tak dapat diambil lagi, atau bahkan drainase yang belum memadai. Drainase memiliki potensi untuk tidak hanya selalu meresapkan air ke tanah, namun juga dapat dialokasikan sebagai penyimpanan air tanah. Yang nantinya akan didistribusikan ke daerah yang rentan terhadap penurunan tanah (ekstrem). Lalu pada pengolahan air tampungan ini juga dapat disalurkan kepada pihak industri yang membutuhkan air dalam skala yang besar, sehingga tidak menggunakan lagi air tanah yang ada.

Daftar Pustaka

- Badan Geologi & DESDM, tingkat pengambilan air tanah
Penurunan dan Kenaikan Permukaan Air Tanah CAT
Jakarta, 2024
- Peraturan Gubernur No. 93 tahun 2021
- Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan kota
Jakarta 2020
- Japan International Cooperation Agency, 2018
- Badan Konservasi Air Tanah (BKAT), Kementrian Energi
dan Sumber Daya Mineral 2016